

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LKjIP )**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KECAMATAN BUAYAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 telah berhasil kami susun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan serta sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan juga telah disinergikan dengan materi laporan pertanggung - jawaban Bupati Kebumen Tahun 2021. Data-data yang disajikan menggambarkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Buayan Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Buayan yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa laporan ini sepenuhnya belum sempurna, karena itu saran dan kritik kami terima agar yang akan datang lebih baik dan semoga LKjIP ini dapat menjadi masukan, bahan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat di masa mendatang.

**CAMAT BUAYAN**

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19671007 198803 1 006

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buayan Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Dalam rangka untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Disamping untuk mewujudkan administrasi Pemerintah yang mampu mendukung kelancaran serta ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Buayan berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada, maka ditetapkan Rencana Strategis ( Renstra ) OPD Kecamatan Buayan yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Strategis OPD Kecamatan Buayan merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kecamatan Buayan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun LKjIP tahun 2021. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan struktur organisasi Kecamatan Buayan sebagaimana sebagai bagan sebagai berikut.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Buayan**



Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) orang Kasubag, 4 (empat) orang Kasi, 6 (enam) orang staf Kecamatan dan ditambah 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel. 1

No	Jabatan
1. Pimpinan	: Camat
2. Sekretaris Kecamatan	: - Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi	: - Ka.Seksi Tata Pemerintahan - Ka.Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Ka.Seksi Pelayanan Umum dan Kesos - Ka.Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Staf	: - 6 (delapan) orang staf Kecamatan 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas

**I.2 Tugas dan Fungsi**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati .

Sedang untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Buayan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan
12. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

## II. Susunan Organisasi di Kecamatan Buayan

- (1) Camat
- (2) Sekretariat terdiri atas :
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Seksi Tata Pemerintahan
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (6) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan , pemantauan , evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan , kerumahtanggaan , kerjasama ,kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan , kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan .

## II. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana , keuangan , kerumahtanggaan, kerja sama , hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
4. pengoordinasian , pembinaan dan pentaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
7. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
9. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
10. koordinasikan dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
12. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
13. pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat Kecamatan membawahi :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian , pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan .
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian , pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan , kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan,

dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan , kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan .

### III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan , supervisi fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;.
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraa, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasa, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### IV. SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta wilayahnya, pembinaa dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;.
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### V. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

#### VI. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak –pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

### I.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

Sumber daya manusia di Kecamatan Buayan kondisi pada akhir tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas ) dengan perincian 14 ( empat belas ) PNS dan 4 ( empat ) Non PNS .

#### a. Sumber Daya (PNS Menurut Jabatan)

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	
	a. Camat (Eselon III.a)	1
	b. Sekretaris (Eselon III.b)	1
	c. Kepala Seksi ( Eselon IV.a )	4
	d. Kasubbag ( Eselon IV.b )	2
	2. Staf Kecamatan PNS	
	a. Staf Administrasi	6
3..	Non PNS	
	a. Staf Kecamatan	4
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

### **b. Jumlah PNS Menurut Golongan**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	5
3	Golongan II	3
4	Golongan I	2
5.	Non PNS	4
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

### **c. Jumlah PNS Menurut Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	S.2	2
2	S.1	5
3	D.3	0
4	SMU	4
5	SMP	1
6	SD	2
	Non PNS	
7	S.1	3
8	SLTA	1
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Dengan struktur organisasi tersebut diatas, dengan jumlah personil sejumlah 14 ( empat belas orang ) dirasakan belum sesuai dengan kondisi saat ini . Untuk jumlah mendekati sesuai dengan beban kerja adalah 22 ( dua puluh dua ) personil dengan rincian : 4 seksi x 2 staf = 8 orang , 2 orang bendahara , 3 orang (operator KK , KTP, verifikator ) 2 orang pelayanan administrasi umum, 2 orang penjaga malam dan kebersihan . Jadi kondisi yang diharapkan jumlah personil adalah :

struktural sebanyak 8 orang , Staf PNS sebanyak 13 orang , Staf Non PNS sebanyak 4 orang  
Jumlah seluruhnya sebanyak 25 ( dua puluh lima ) personil .

Terutama untuk tenaga IT dengan kondisi saat ini untuk personil di Kecamatan Buayan sebagian sudah mendekati batas usia pensiun Untuk usulan kami sudah membuat bezetting / formasi ssesuai dengan beban kerja dan mengusulkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen .

#### I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Buayan memiliki sarana dan prasarana yaitu :

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan roda 4	1	baik
2	Kendaraan roda 2	11	4 baik 7 sedang
3	Komputer yang dapat digunakan	4	3 baik 1 sedang
4	Laptop yang dapat digunakan	12	6 baik 4 sedang 2 rusak
5	AC yang dapat digunakan	4	baik
6	Printer	4	4 baik
7.	Kursi rapat	93	93 baik
8.	Kursi kantor	20	20 baik
9.	Kursi tamu	1	1 baik
10	LCD Proyektor	2	2 baik
11	Sound system	1	1 baik
12	Amplifier	3	3 baik
13	Meja rapat	11	11 baik
14	Televisi	2	2 baik
15	Meja ½ biro	21	19 baik 2 sedang
16	Gedung	1	1 sedang
17	Rumah dinas	1	1 rusak

Dari tabel diatas kondisi sarpras Kecamatan Buayan ada beberapa hal antara lain :

- a. rumah dinas mendesak untuk segera direhab / di renovasi , namun karena adanya rasionalisasi dan refocusing covid-19 rencana rehab rumah dinas tertunda selama 2 tahun , harapanya untuk tahun kedepan ada kenaikan pagu indikatif kecamatan .
- b. belum adanya garasi untuk mobil rumah dinas , dikarenakan tempat parkir mobil untuk kondisi sekarang digunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat ( Paten ) yang digunakan tambahan ruang tunggu serta ruang laktasi .

- c. ruang pertemuan PKK belum di plafon , sehingga untuk pelaksanaan rapat-rapat kurang begitu nyaman ( ada AC tapi belum di plafon )

## **I.5. Kekuatan Sumber Daya yang Ada**

### **1. Geografis / Administrasi**

Kecamatan Buayan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayah 6.842.129 km<sup>2</sup> yang secara administrasi terdiri dari 20 (dua puluh ) desa. Dengan batas-batas Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sempor
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Ayah dan Kecamatan Rowokele
- Sebelah Timur : Kecamatan Kuwarasan

### **2. Sosial Ekonomi**

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Buayan adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Buayan hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

### **3. Sumber Daya Alam**

Ditinjau dari kondisi wilayah ( letak geografis ) Kecamatan Buayan sangat potensial adalah lahan pertanian, Sedang potensi yang dapat dikembangkan adalah pembuatan produk gula semut serta makanan tradisional seperti emping, sriping, sale pisang dll . Disamping itu untuk peningkatan perkeonomian masyarakat maka Kecamatan Buayan di pusatkan sebagai daerah sentra buah-buahan ( durian, mangga, kelengkeng , anggur ) dengan buah alpokat sebagai icon Kecamatan Buayan .

### **5. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah potensi sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 .

##### **II.1.1 VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Kabupaten Kebumen adalah dari “ ***Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*** “

Kecamatan Buayan yang merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 , sehingga untuk mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam mewujudkan dan mensukseskan visimisi Bupati Kebumen .

Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke 1 ( satu ) yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov yang terintegrasi” yang di implementasikan melalui program dan kegiatan.

##### **II.1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun serta merupakan suatu penjabaran dari pernyataan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik ( *clean and good governance* ) melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi .

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Buayan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

### **II.1.3. STRATEGI**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

- **Strategi**

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran di Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan Kecamatan
2. Meningkatkan kualitas SDM dan aparatur Pemerintah
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan pembangunan
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk potensi infrastruktur dasar
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Melaksanakan Paten secara optimal

- **KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan Kecamatan Buayan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan administrasi
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan
3. Pengembangan data base kecamatan
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah dan Lembaga Desa
5. Peningkatan koordinasi pembangunan di wilayah

- **PROGRAM**

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran. Sesuai dengan

Renstra Kecamatan Buayan program yang dilaksanakan Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **KEGIATAN TAHUN 2021**

Kecamatan Buayan pada Tahun 2021 melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
10. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **SUB KEGIATAN TAHUN 2021**

Kecamatan Buayan pada tahun 2021 melaksanakan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan bahan / material
10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

11. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
12. Penyediaan jasa surat menyurat
13. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
15. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
16. Pemeliharaan mebel
17. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
18. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
19. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terakit dengan non perizinan
20. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan
21. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia
22. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
23. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
24. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
25. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
26. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
27. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
28. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan

#### II.1.4. Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Tabel 2.1

## Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buayan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Buayan	Indeks	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Tabel 2.2

## Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
I	<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>8</b>	<b>%</b>
	<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8	Dokumen
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	Dokumen
	b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4	Dokumen
	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan
	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	6	orang
	<b>3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	12	Bulan
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan

	d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan
	e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12	Bulan
	f. Sub Kegiatan rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah bulan rakor dan konsul luar daerah	12	Bulan
	<b>4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	Unit
	a. Sub Kegiatan Pengadaan mebelair	Jumlah Unit Pengadaan mebelair	7	Unit
	b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	8	Unit
	<b>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12	Bulan
	<b>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12	Bulan
	b. Sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah unit pemeliharaan mebelair	1	Unit
	c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	Bulan
	d. Sub kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit
II	<b>B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%
	<b>1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	%
	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah bulan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	5	Jenis
III	<b>C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100	%
	<b>1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Aparat dan Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan	1	Kegiatan
	a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid 19	1	Kegiatan
IV	<b>D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan</b>	100	%

	<b>1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	1	Kegiatan
V	<b>E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan</b>	100	%
	<b>1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	7	Kegiatan
	a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Desa
	b. Sub Kegiatan Fasilitas bimtek Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan kegiatan Bimtek Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Kegiatan
	c. Sub Kegiatan Bimtek kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	Jumlah bimtek kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	1	Kegiatan
	d. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitas penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	1	Kegiatan
	e. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah)	8	Kegiatan
	f. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas Kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes)	1	Kegiatan
	g. Sub Kegiatan rakor kawasan perdesaan	Jumlah BUMDes yang terfasilitasi	20	Desa

## II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebagai mana terlampir.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Kecamatan Buayan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Buayan Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam pengumpulan data kinerja yang hasilnya untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja .

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Buayan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Buayan. Adapun target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana tabel berikut ini

#### 3.1 RENCANA KERJA ANGGARAN

Pada Tahun 2021 Kecamatan Buayan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.020.401.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 2.232.914,000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 2.194.474.000,00 serta Belanja Modal Rp. 38.440.000,- Adapun realisasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 2.032.085.935,00 (91,01%) sebagaimana tabel berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Relaisasi</b>	<b>Prosentase</b>
Belanja Operasi	2.194.474.000,00	1.997.029.935,00	91,00 %
Belanja Modal	38.440.000,00	35.056.000,00	91,12 %
<b>Jumlah</b>	<b>2.232.914.000.00</b>	<b>2.032.085.935,00</b>	<b>91,01 %</b>

3.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Buayan s/d Tahun Anggaran 2021**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes) Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana strategis 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Renja Tahun 2016-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9= (5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	24	20	4	4	100%	24	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4	0	4	4	100%	4	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	72	60	12	12	100%	72	100 %

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	60	12	12	100%	72	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik kantor	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan konsultasi	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	72	60	12	12	100%	72	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147	121	40	40	99%	161	111 %
	Pengadaan mebelair	Jumlah unit pengadaan mebelair	124	102	36	36	99%	131	105
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	19	4	4	99%	23	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72	60	12	12	100%	72	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	72	60	12	12	100%	72	100%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	60	12	12	100%	72	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	72	60	12	12	100%	72	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	72	60	12	12	100%	72	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	72	60	12	12	100%	72	100%
	Pemeliharaan mebelair	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebelair	60	48	12	12	100%	60	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1	1	1	100%	2	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah bulan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	72	60	12	12	100%	72	100%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	180	150	30	30	100	180	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	120	100	20	20	100%	120	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan bimtek tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	1	1	1	1	100%	1	100%
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta bimtek ketentraman dan ketertiban yang terlatih	200	160	40	40	100%	200	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	12	10	2	2	100%	12	100%

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK),Pembinaan Sosial Masyarakat, Bumdes, Usaha Kesehatan Sekolah	12	11	1	1	100%	12	100%
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah difasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan ( TKP2Kdes)	6	5	1	1	100	6	100%
Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor kegiatan pelaksanaan kawasan perdesaan	2	2	2	2	100	2	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase capaian realisasi program dan kegiatan mendekati target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Buayan sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan secara optimal. Walaupun demikian masih ada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya antara lain:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN,

Kecamatan Buayan sampai akhir bulan Desember 2021 dapat melayani :

1. perekaman KTP elektronik sebanyak 690 orang
2. pencetakan KTP sebanyak 3.523 orang ,
3. pencetakan KK sebanyak 3.024 orang
4. pencetakan KIA sebanyak 502 anak
5. pencetakan Akte kelahiran sebanyak 627 orang
6. pencetakan Akte kematian sebanyak 338 orang
7. Pemohon SKCK 745, Legalisasi 300, Nikah 303, Dispensasi Nikah 173, Numpang nikah 173, Rekomendasi BBM 143 , pindah datang 438, pindah keluar 425.

Untuk pelayanan pencetakan KK, KTP , KIA, Akte Kematian, Akte Kelahiran, pindah datang dan pindah keluar di layani satu hari jadi /selesai, untuk pemohon akan langsung menerima dokumen yang di buat .

Kendala yang dihadapi sering habisnya material KTP sedangkan untuk stok di Dispendukcapil tidak tersedia , disamping itu jaringan internet kadang kurang mendukung ( tidak terkoneksi )

b. Kegiatan Fasilitasi APBDes

Kegiatan fasilitasi APBDes untuk 20 desa berupa monitoring, bintek/pelatihan perangkat desa, verifikasi laporan. Sampai dengan ahir tahun 2021 semua desa dapat menyelesaikan SPJ desa (bantuan keuangan bersumber dari ADD, DD, Propinsi, dan Kabupaten). Hal ini karena tingkat kesadaran akan tertib administrasi sudah semakin maju serta didorong oleh monitoring yang dilakukan oleh Kecamatan secara rutin .

c. Kegiatan Fasilitasi TKP2Kdes

Kegiatan yang dilaksanakan berupa update data/verval data kemiskinan melalui operator desa di bawah Dinsos Kabupaten Kebumen untuk selanjutnya data tersebut dikirim ke Pusat. Jumlah data kemiskinan tahun 2021 sebanyak 7.886 orang, namun setelah adakan verfal menjadi 5.278, sehingga ada penurunan sebanyak 2.608 yang sudah dikategorikan mampu. Untuk update data DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) hanya bisa dilakukan oleh Pemdes melalui Musdes dan selanjutnya diusulkan melalui online (verval data).

d. Kegiatan belanja pengadaan peralatan mesin lainnya

Kegiatan modal pengadaan peralatan dan mesin tersebut penggunaan sebagian dialihkan/ digunakan untuk kegiatan penanganan responsif covid-19. Karena kegiatan pengadaan backdrop serta meja pelayanan (meja front office) masih bisa ditunda pelaksanaan kegiatannya.

### III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Buayan yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Buayan didasarkan pada Indikator kinerja utama Kecamatan Buayan. Tingkat pencapaiannya diperoleh melalui Program Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( Paten ) , Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa . Adapun evaluasi dan analisa secara rinci indikator menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Kinerja Kecamatan Buayan tercermin dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Dalam pencapaian sasaran-sasaran dari indikator kinerja dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja rata – rata mencapai 91,01 %.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan tahun 2021 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Buayan. Tabel dibawah merupakan hasil penilaian kepuasan masyarakat tahun 2021.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Penilaian Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja Organisasi ( Realisasi Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Organisasi (2021)	Capaian Kinerja Organisasi (2021)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Buayan	Indeks	83,0	84,00	86

Sedangkan untuk pencapaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3  
Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	a. Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	2.398.800	99,95		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.999.000	99,99		
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.778.542.000	1.601.612.268	90,05		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi Keuangan SKPD	13.505.000	13.504.400	99,99		
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran ga n Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.700	99,99		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	100		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000	3.900.000	100		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.000.000	1.980.000	99,00		
			Penyediaan Bahan Material	9.000.000	9.000.000	100		
					Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	8.000.000	7.770.000	97,13

		d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan mebelair	20.238.000	17.371.000	85,83
			Pengadaan peralatan mesin lainnya	18.202.000	17.685.000	97,16
		e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.980.000	99,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.620.000	12.370.000	74,43
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.880.000	15.421.000	97,11
		f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	33.450.000	33.035.881	98,76
			Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	3.600.000	3.600.000	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.000.000	5.950.000	99,17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	35.950.000	35.785.500	99,51
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	58.175.000	56.087.000	96,41

3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negar	13.610.000	7.474.000	54,92
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.582.000	33.949.200	98,17
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	52.380.000	51.283.200	97,91
			Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	6.290.000	6.289.400	99,99
			Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	8.430.000	8.428.300	99,98
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.025.000	10.024.000	99,99
			Fasilitasi Penyusunan Pogram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.605.000	32.666.800	86,87

			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya ( TKP2Kdes )	3.970.000	3.970.000	100
			Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	13.550.000	13.549.500	99,99

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Tinjauan Umum**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKjIP ) Kecamatan Buayan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKjIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Buayan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Buayan dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Ada beberapa kegiatan yang belum maksimal penyerapannya antara lain penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik, Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ( peringatan HUT RI ) , Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa serta adanya efisiensi anggaran pada belanja pengadaan mebelair.

Disamping tugas dan fungsinya Kecamatan Buayan juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari tingkat Kabupaten antara lain

- Penanganan / Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
- Pelayanan pencetakan / perekaman KK dan KTP
- Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT )

### **2. Permasalahan dan Kendala**

Kecamatan Buayan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai tentunya mengalami permasalahan / kendala , akan tetapi hal tersebut masih dapat diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Beberapa hal yang perlu peningkatan antara lain :

#### **a. Sumber Daya Manusia**

- Masih kurangnya jumlah PNS sehingga masih terdapat rangkap tugas / pekerjaan .
- Masih kurangnya penguasaan di bidang IT , untuk menyelesaikan tugas keseharian dibantu oleh tenaga non PNS.

b. Permasalahan pelayanan

Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Buayan belum optimal khususnya sarana prasarana, namun demikian memaksimalkan sarana yang ada guna mendukung kelancaran pelayanan sehingga masyarakat merasa nyaman. Adapun permasalahan di Kecamatan Buayan yang mungkin dihadapi kurun waktu 2021-2026 sebagaimana tabel dibawah ini

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Buayan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurang nya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurang nya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SLTP
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	sarana IT yang kurang mendukung
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Sarana pelayanan dalam kondisi kurang mendukung

3. Strategi Peningkatan Kinerja di masa Datang

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang sesuai misi dan visi daerah maka di upayakan langkah strategis anatara lain sebagai berikut :

- Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
- Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
- Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
- Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
- Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;

- Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
- Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
- Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
- Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
- Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKjIP )  
Kecamatan Buayan Tahun 2021 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

CAMAT BUAYAN

**WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos**

Pembina Tk.I

NIP. 19671007 198803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
*Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan*

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUAYAN  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIF SUGIYANTO  
Jabatan : BUPATI KEBUMEN  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. ARIF SUGIYANTO

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 1967100719880301006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja layanan aparatur pemerintahan	Prosentase capaian pelayanan kecamatan dan capaian nilai indek Kepuasan Masyarakat	95%	95%	30%	30%	20%	15%
2	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen data kemiskinan	1 dok	1 dok	1 dok			
3	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun APBDes yang transparan dan sesuai dengan RKP Des	100%	100%	40%	30%	25%	5%
4	Meningkatnya peranan organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan dan kesadaran berbangsa dan berpolitik	Bertambahnya pemuda dan masyarakat yang berwawasan kebangsaan	100%	100%		20%	80%	

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1,816,366,000	1,781,784,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58,175,000	58,175,000	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	34,582,000	34,582,000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13,610,000	13,610,000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	132,250,000	132,250,000	

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kebumen, 8 Oktober 2021  
CAMAT BUAYAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. AMIR MAKSUD  
Jabatan : SEKCAM  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUAYAN  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 1967100719880301006

Drs. AMIR MAKSUD  
NIP. 196809141993081003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
SEKRETARIS KECAMATAN PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Penyusunan dokumen perencanaan	4 dokumen	2.400.000	2.400.000	50%	50%		
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	2.000.000	2.000.000	50%	50%		
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	18 orang	1.579.334.000	1.566.029.000	25%	25%	25%	25%
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	6 orang/bulan	13.505.000	13.505.000	25%	25%	25%	25%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	3.000.000	25%	25%	25%	25%
6	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	20.000.000	20.000.000	25%	25%	25%	25%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3.900.000	3.900.000	25%	25%	25%	25%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	25%	25%	25%	25%
9	Penyediaan bahan / material	12 bulan	9.000.000	9.000.000	25%	25%	25%	25%
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	12 orang / kali	8.000.000	8.000.000	25%	25%	25%	25%
11	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	2.000.000	25%	25%	25%	25%
12	komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	16.620.000	16.620.000	25%	25%	25%	25%
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 orang / kali	15.880.000	15.880.000	25%	25%	25%	25%
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	12 bulan	33.450.000	33.450.000	25%	25%	25%	25%
15	Pengadaan mebel	36 unit	20.238.000	20.238.000	100%			
16	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	52.784.000	18.202.000	100%			
17	Pemeliharaan mebel	1 unit	3.600.000	3.600.000				100%
18	pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	35.960.000	35.960.000			100%	

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.823.671.000	1.775.784.000	(47.887.000)

CAMAT BUAYAN

SEKRETARIS KECAMATAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006

Drs. AMIR MAKSUD  
NIP. 196809141993081003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SURATMAN, SH.M.Si  
Jabatan : KASI PM  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUAYAN  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 1967100719880301006

SURATMAN, SH.M.Si  
NIP. 197001181990031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	20 desa	10.025.000	10.025.000		100%		
2	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	3 kegiatan	37.605.000	37.605.000			100%	
3	Koordinasi pelaksanaan pembangunan wawasan perdesaan di wilayah kecamatan	2 kali	13.550.000	13.550.000		100%		

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.180.000	61.180.000	-

CAMAT BUAYAN

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006

SURATMAN, SH, M.Si  
NIP. 197001181990031005



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WIWIT SETYADI ARISUSANTO, SE  
Jabatan : KASI TAPTEM  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUAYAN  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 1967100719880301006

WIWIT SETYADI ARISUSANTO, SE  
NIP. 196702111986071001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	20 desa	52.380.000	52.380.000	20%	20%	20%	40%
2	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 kegiatan	6.290.000	6.290.000			100%	

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	58.670.000	58.670.000	

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASI TATA PEMERINTAHAN

CAMAT BUAYAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006

WIWIT SETYADI ARISUSANTO, SE  
NIP. 196702111986071001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MISNO, S.Pd, M.Pd  
Jabatan : KASI PELUM DAN KESOS  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUAYAN  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 1967100719880301006

MISNO, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196807151996031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI PELUM DAN KESOS PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	20 desa	58.175.000	58.175.000	25%	25%	25%	25%
2	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 kegiatan	3.970.000	3.970.000		100%		

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58.175.000	58.175.000	
2	Program Pembinaan dan	3.970.000	3.970.000	

CAMAT BUAYAN

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006

MISNO, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196807151996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YUDHI HARPANDI  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AMIR MAKSUD  
Jabatan : SEKCAM  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. AMIR MAKSUD  
NIP. 196809141993081003

YUDHI HARPANDI  
NIP. 196504061986031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyusunan dokumen perencanaan	4 dokumen	2.400.000	2.400.000	50%	50%		
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	2.000.000	2.000.000	50%	50%		
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	18 orang	1.579.334.000	1.566.029.000	25%	25%	25%	25%
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	6 orang/bulan	13.505.000	13.505.000	25%	25%	25%	25%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	3.000.000	25%	25%	25%	25%
6	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	20.000.000	20.000.000	25%	25%	25%	25%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3.900.000	3.900.000	25%	25%	25%	25%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	25%	25%	25%	25%
9	Penyediaan bahan / material	12 bulan	9.000.000	9.000.000	25%	25%	25%	25%
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	12 orang / kali	8.000.000	8.000.000	25%	25%	25%	25%
11	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	2.000.000	25%	25%	25%	25%
12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	16.620.000	16.620.000	25%	25%	25%	25%
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 orang / kali	15.880.000	15.880.000	25%	25%	25%	25%
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	12 bulan	33.450.000	33.450.000	25%	25%	25%	25%

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.711.089.000	1.697.784.000	(13.305.000)

CAMAT BUAYAN

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006

YUDHI HARPANDI  
NIP. 196504061986031013



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANTON PARMONOHADI, SE  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN PEGAWAI  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. AMIR MAKSUD  
Jabatan : SEKCAM  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. AMIR MAKSUD  
NIP. 196809141993081003

ANTON PARMONOHADI, SE  
NIP. 196708061993031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Pengadaan mebel	36 unit	20.238.000	20.238.000	100%			
2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	52.784.000	18.202.000	100%			
3	Pemeliharaan mebel	1 unit	3.600.000	3.600.000				100%
4	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	35.960.000	35.960.000			100%	

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	112.582.000	78.000.000	(34.582.000)

CAMAT BUAYAN

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
NIP. 196710071988031006

ANTON PARMONOHADI, SE  
NIP. 196708061993031009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
Jl. Karangbolong No. 59 Telepon 472190 Buayan

---

**PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN II**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SARNO, S.Pd  
Jabatan : Plt. KASI TRAMTIB  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUAYAN  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. AMIR MAKSUD  
NIP. 196809141993081003

S A R N O  
NIP. 198106192007011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN II TAHUN 2021  
 PIt. KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN BUAYAN-KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Buayan	1 kegiatan	-	34.582.000		100%		
2	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	13.610.000	13.610.000			100%	
2	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan	8.430.000	8.430.000		100%		

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	-	34.582.000	34.582.000
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.610.000	13.610.000	-
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.430.000	8.430.000	-

CAMAT BUAYAN

Kebumen, 8 Oktober 2021  
 PIt. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos  
 NIP. 196710071988031006

SARNO, S.Pd  
 NIP. 198106192007011007

